



**ANONIM PUTUSAN**

**Nomor 150/Pdt.G/2024/MS.Ttn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat ini berdomisili di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXXX, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan Alamat email: -----@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lr. Samudra, Gampong XXXXXX, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan selama 18 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXX usia 20 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan setelah itu sejak bulan Maret 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 5.1. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
  - 5.2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 4 kali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Meret 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua yang beralamat di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan, selama kepergian tersebut Penggugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 150/Pdt.G/2024/MS.Ttn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah melampirkan gugatan asli dan selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara gugatan asli dengan gugatan elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tertera di dalam sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : XXXXXX atas nama XXXXX tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No XXXXXX atas nama XXXXX tanggal 02-07-2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Saksi dalam hal ini sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama yang beralamat di Gampong XXXXXX Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX (pr);
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sekitar 18 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja sebagai buruh cuci dan berjualan dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pemukulan di area pipi dan telinga Penggugat, sampai saat ini Penggugat masih mengalami kesakitan di bagian telinga dan harus melakukan kontrol rutin ke rumah sakit;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui informasinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengamatan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sebaiknya diputuskan saja, karena Penggugat sudah sangat trauma dengan sikap kasar Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Asrama Kodim Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi dalam hal ini sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama yang beralamat di Gampong XXXXXX Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX (pr);
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sekitar 18 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja, Tergugat hanya mencari uang untuk kebutuhan dia saja dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pemukulan di area pipi dan telinga Penggugat, sampai Penggugat mengalami luka serius di bagian telinga dan harus melakukan kontrol rutin ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui informasinya karena Penggugat sering mengadu kepada saksi selaku walinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengamatan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sebaiknya diputuskan saja,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat sudah sangat trauma dengan sikap kasar  
Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Penggugat  
membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan  
dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada  
gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang  
termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada  
pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang  
Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah  
Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2),  
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan  
perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena  
itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat  
tersebut Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan  
gugatan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara  
resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berkas gugatan yang terdapat di SIP (Sistem Informasi Peradilan) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan yang diajukan ke ruang sidang oleh Penggugat dan telah saling bersesuaian, maka Hakim menilai telah memenuhi pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan:

1. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3), yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXXXX, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja, Tergugat hanya mencari uang untuk kebutuhan dia saja dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan di area pipi dan telinga Penggugat, sampai Penggugat mengalami luka serius di bagian telinga dan harus melakukan kontrol rutin ke rumah sakit;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak sanggup lagi tinggal dengan Tergugat;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
6. Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil
8. Bahwa para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan MeukekTapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang Bernama XXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja, Tergugat hanya mencari uang untuk kebutuhan dia saja dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan di area pipi dan telinga Penggugat, sampai Penggugat mengalami luka serius di bagian telinga dan harus melakukan kontrol rutin ke rumah sakit;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menuntut agar Hakim Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja, Tergugat hanya mencari uang untuk kebutuhan dia saja dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan di area pipi dan telinga Penggugat, sampai Penggugat mengalami luka serius di bagian telinga dan harus melakukan kontrol rutin ke rumah sakit, dan akibat dari pertengkaran tersebut

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dengan Peggugat yang meninggalkan kediaman bersama disebabkan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Peggugat lagi, dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri serta hak dan kewajiban antara suami isteri tidak dilaksanakan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah pula mendamaikan Peggugat dan Tergugat untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah namun tidak berhasil rukun kembali dan tidak pula ada yang sanggup untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -**

*“Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;”*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dan Peggugat tetap pada

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 2 (dua) bulan namun karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat maka telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Nomor 1 yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan bahwa Fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Agama angka (1), sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 150/Pdt.G/2024/Ms.Ttn tertanggal 09 Juli 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Fajar Arafat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.T.O.

**Fajar Arafat, S.H.I.**

Perincian biaya :

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| - Proses    | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan | : Rp | 290.000,00       |
| - PNPB      | : Rp | 60.000,00        |
| - Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Ttn